# BAB II

# KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

## KASUS POSISI

Saudara Anung Suwanto pada hari Senin tangal 4 November 2019 sekira pukul 12:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat tinggal di Kampung Nyempet Rt.04 Rw.03 Desa Campakamulya Kec. Cimaung Kab. Bandung. Pada hari itu Pelaku mendatangi saksi korban Adung (alm) kerumahnya dan kemudian pelaku memegang kedua tangan korban serta menindih saksi korban lalu dan mendudukinya serta melakukan pemukulan beberapa kali kebagian kepala dan kebagian badan korban. Selanjutnnya korban di bawa ke pinggir sawah dan membaluri wajah dan kening korban dengan tanah. Perbuatan pelaku tersebut di saksikan oleh sdri Aah Binti Ara , saksi Sona binti Soma, saksi Saepudin alias cepi, saksi Ude Siti Aisyah binti undang dan saksi Arisunandar bin ikor. Pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 13:00 wib korban Adung sudah ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia di dalam rumahnya dengan kondisi sudah kaku dan ditutupi sarung atau kain.

## FAKTA HUKUM

1. **Saksi-saksi yang disumpah dan telah memberikan keterangan dipengadilan yaitu:**
2. Saksi Iman Wardiman Bin Adung

Pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Adung. Pada hari Rabu tangal 6 November 2019 saksi mendapat kabar dari terdakwa

bahwa ayah saksi Adung sudah meninggal dunia pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa korban jatuh di sawah dekat rumahnya. Pada saat itu saksi mendekati jenazah alm ayah saksi dan melihat korban dalam keadaan tidak menggunakan baju dan keadaan alm ayah saksi dengan keadaan bagian hidung ada darah, bagian sekitar dada dan perut lebam-lebam, karena bingung saksi melihat ada kejanggalan atas meninggalnya ayah saksi karena saksi menemukan adanya lebam-lebam tersebut. Setelah 40 hari setelah kepergian alm ayah saksi, karena saksi merasa ada kejanggalan atas meninggalnya alm yang mana saksi mendapatkan informasi dari saksi Cepi dan warga sekitar bahwa pada hari senin tangal 4 November 2019 saksi Cepi dan saksi Arismunandar dan saksi Acah dan korban dimana pada saat itu saksi Cepi dan saksi Arismunandar dan saksi lainnya melihat terdakwa menduduki bagian belakang badan korban dengan posisi korban telungkup dan kemudian terdakwa memukul korban kearah bagian muka dan kepala beberapa kali yang mana berdasarkan keterangan saksi Cepi. Saksi juga mengetahui dari saksi-saksi lainnya yang pada saat itu berada dilokasi yang tidak jauh dari rumah ayah saksi diman saksi Sona, saksi AAH, saksi Ude Siti dan saksi lainnya memberitahukan bahwa pada saat itu terdakwa juga melumuri bagian wajah korban dengan tanah sawah. Sepengetahuan saksi ayah saksi tidak ada mempunyai riwayat sakit dan sehat-sehat saja. Setelah mengetahui dan mendapat informasi dan saksi-saksi dan warga sekitar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat.

1. Saksi Saepudin Bin Suryana

Pada saat itu saksi Bersama dengan saksi Aris Munandar sedang melewati tempat tersebut kemudian saksi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan saksi Aris Munnandar mendengar suara seperti berteriak-teriak dan setelah saksi melihat kearah bawah kemudian saksi menghentikan sepeda motor dan melihat bahwa terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir sawah dekat rumah korban Adung dan sedang menindih korban Adung dengan menduduki bagian belakang dari badan korban atau sekitaran pinggang korban dan pada saat itu saksi juga melihat saksi Acah yang berada dekat dengan terdakwa dan korban Adung. Pada saat itu saksi sempat berteriak kearah terdakwa dengan mengatakan “mang udah nanti cilaka” dan saksi pada saat itu juga melihat saksi Acah menunjuk kearah korban Adung dan kemudian terdakwa saat itu menghentikan memukul korban. Saksi melihat korban dalam keadaan tidak berdaya dalam posisi telungkup dengan posisi terdakwa sedang menindih korban sedangkan saksi Acah berada di pinggir sedang memarahi korban. Pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 saksi mendengar bahwa korban Adung sudah meninggal, saksi menghubungkan meninggalnya korban dengan kejadian hari Senin tanggal 4 November 2019. Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya korban saksi bertemu dengan saksi Iman yang merupakan anak kandung korban dimana pada saat itu saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh korban pada hari Senin tanggal 4 November 2019 tersebut. Bahwa saksi Iman juga mengatakan ada kejanggalan terkait meninggalnya ayah saksi karena ditemukan lebam-lebam dibagian perut dan dada korban.

1. Saksi Sona Binti Soma

Pada saat kejadian saksi sedang menjemur daun pisang dihalaman rumah saksi, dimana disana saksi melihat saksi Acah, terdakwa yang berada di dekat rumah korban, saksi melihat terdakwa sedang menindih atau menduduki korban Adung, dengan posisi korban berada dibawah dengan posisi telungkup sedangkan terdakwa diatas korban Adung, dengan tangan terdakwa memiting leher korban dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang memukul korban Adung kearah bagian depan sedangkan saksi Acah berada didekat korban dan terdakwa dan menunjuk nunjuk kearah korban. Pada saat itu saksi melihat terdakwa memukul korban Adung kurang lebih 3 (tiga) kali kearah kepala, muka, dan badan. Pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 saksi mendengar kabar dari warga bahwa korban Adung sudah meninggal dunia. Saat itu korban sudah terbujur kaku, telinga korban biru, leher ada bekas luka seperti tambang dan bagian dada dan perut ada lebam-lebam.

1. Saksi Aah Binti Ara

Pada saat itu saksi sedang menjemur padi didekat Vila saksi melihat korban seperti gerakan silat kemudian saksi melihat terdakwa menindih korban Adung di dekat rumah korban Adung dengan posisi korban Adung telungkup sedangkan saksi Acah berada dekat dengan korban. Lalu saksi melihat terdakwa masih menindih korban dan kemudian terdakwa memukul korban kearah bagian muka dan kepala lebih kurang 3 (tiga) kali. Kemudian setelah itu saksi melihat terdakwa mengangkat korban hingga akhirnya korban dalam posisi berdiri, selanjutnya saksi melihat terdakwa mengarahkan korban Adung berjalan kearah rumahnya dimana terdakwa diposisi belakang korban sambil berjalan dan pada saat itu terdakwa mengambil tanah sawah dan melumuri tanah sawah tersebut kesemua wajah korban Adung dan saat itu wajah korban dipenuhi lumpur tanah sawah dan yang terlihat saat itu hanya bagian mata dan mulut dari korban kemudian terdakwa kembali berjalan dan korban berjalan didepan terdakwa menuju ke gawir dekat rumah korban Adung dan sesampainya didepan rumah korban Adung kemudian saksi melihat terdakwa mengambil balok kayu yang ada didekat rumah korban Adung dan terdakwa akan memukulkan balok kayu tersebut kearah korban Adung saat itu saksi Acah yang berada dekat rumah tersebut mengatakan “ulah,ulah, ulah”kemudian terdakwa meletakkan balok kayu tersbeut dan selanjutnya saksi melihat korban Adung masuk kedalam rumahnya dan diikuti oleh terdakwa. Pada saat korban masuk kedalam rumahnya diikuti oleh terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi Adung sedangkan saksi Acah sat itu berada diuar didepan rumah saksi Adung. Pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 saksi mendengar kabar dari warga sekitar bahwa korban Adung sudah meninggal dunia.

1. Saksi Sumarni Bin Soma

Pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah kemudian saksi mendengar saksi Aah memanggil sambil mengatakan “mang Adung disiksa oleh mang Anung, terdakwa pada saat itu sedang menduduki korban Adung sambil memukul korban kearah depan dengan posisi saat itu korban telungkup kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa pada hari rabu tanggal 6 November 2019 mendengar kabar dari warga sekitar bahwa korban Adung sudah meninggal dunia.

1. Saksi Ude Siti Aisyah Binti Undang

Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Adung, kemudian saksi bersama dengan saksi Aah melihat terdakwa sedang menindih dan menduduki korban Adung, sedangkan saksi Acah berada didekat mereka. Korban dalam posisi telungkup berusaha melepaskan diri dengan cara menggerak-gerakkan kakinya tetapi tidak lepas. Selanjutnya korban dibawa kesawah mengikuti terdakwa yang jalan duluan. Pada saat dijalan terdakwa mengambil tanah dan diletakkan ke wajah Adung yang jalan dibelakang. Korban tidak melakukan perlawanan. Pada saat itu saksi melihat terdakwa memiting leher korban dan memukul kearah depan korban, pada saat itu saksi melihat korban berusaha untuk melepaskan diri, saksi melihat kaki korban bergerak-gerak namun korban masih ditindih oleh terdakwa kurang lebih 5(lima) menit. Perkiraan saat itu terdakwa memukul korban kurang lebih 3 (tiga) kali. Setelah itu saksi melihat korban berusaha bangun dan berdiri kemudian terdakwa memegang tangan korban lalu berjalan kearah rumah korban, dimana pada saat itu korban berjalan didepan dan diikuti oleh terdakwa mengambil tanah sawah dan melumuri kebagian muka korban yang terlihat saat itu hanya bagian mata dan mulut saja. Selanjutnya terdakwa dan korban kembali berjalan kearah rumah korban dan pada saat sampai didepan rumah korban lalu terdakwa mengambil kayu balok yang ada disana dan akan memukulkan kearah korban. Akan tetapi tidak jadi dan setalah itu saksi melihat korban masuk kedalam rumah dan diikuti oleh terdakwa dengan saksi Acah berada diluar. Pada saat saksi melihat terdakwa menduduki korban dibagian belakang korban pada bagian setelah pinggang. Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 pada sore hari saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia.

1. Saksi Aris Munandar Bin Ikor

Bahwa saksi mengetahui terjadi pemukulan pada Senin tanggal 4 November tahun 2019 pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Adung. Pada saat itu saksi melihat posisi korban telungkup dan ditindih atau diduduki oleh terdakwa. Bahwa saksi mengetahui korban Adung meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira sore hari diberitahu oleh saksi Cepi.

1. Saksi Jajang Bin H. Imuh

Bahwa saksi pada Rabu tanggal 6 November tahun 2019 saksi sedang berada dimasjid yang tidak jauh dari lokasi tersebut, dan kemudian saksi mendengar kabar dari saksi Dedi bahwa korban Adung meninggal dunia, kemudian saksi ikut memandikan korban Adung, pada saat menandikan saksi melihat kondisi korban dada kiri lebam-lebam, perut lebam-lebam agak berwarna gelap, dan leher seperti ada bekas putih. Dimana pada saat itu saksi merasa ada kejanggalan dengan kematian korban karena tidak seperti jenazah yang biasanya saksi mandikan karena ada terdapat lebam-lebam. Bahwa lingkaran putih yang ada dileher korban pernah dipasung juga tidak pernah dengar korban pingsan diacara adu domba.

1. Saksi Acah Suangsih

Saksi mengetahui kejadian terdakwa menindih korban Adung pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 terjadi pemukulan. Saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah anak kandung saksi sedangkan korban adalah adik saksi. Pada saat itu saksi sedang membersihkan rumput sawah yang berada didepan rumah korban Adung, sedangkan terdakwa sedang berada tidak jauh dari saksi, tiba tiba Adung keluar dari rumahnya dan akan menganiaya saksi kemudian Adung pada saat akan mau memukul saksi lalu terdakwa Anung datang menolong saksi kemudian terdakwa memegang Adung suapaya tidak menganiaya saksi. Saat itu korban sempat kembali akan menganiaya saksi lalu dipegang oleh terdakwa Anung dan akhirnya karena tenaga korban kuat lalu korban terjatuh dengan posisi telungkup, selanjutnya terdakwa juga dengan posisi jongkok diatas badan korban namun tidak sampai menindih korban saat itu. Kemudian korban masuk kedalam rumah, bersama dengan terdakwa dan saksi dimana pada saat didalam rumah saksi, terdakwa dan korban Adung sempat saling bermaaf-maafan dan pada saat akan pulang korban memberikan beras kepada saksi, dan pada saat sebelum pulang saksi melihat korban memukul-mukul mulutnya sebanyak 7(tujuh) kali dengan tangannya. Bahwa pada hari selasa saksi ada melihat Adung. Pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 saksi mendengar kabar bahwa Adung telah meninggal dunia lalu saksi datang kerumah korban dan melihat korban sudah terbujur kaku ditengah rumah dan ditutup dengan sarung, dimana pada saat itu saksi melihat korban tidak menggunakan baju.

1. Saksi Cucu Binti Wirya

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah suami saksi. Pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 saksi sedang membersihkan kendang ayam milik juragan saksi. Bahwa pada saat itu saksi melihat pintu rumah saksi Adung terbuka sedikit, kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi yaitu terdakwa Anung dan menyuruh suami saksi untuk melihat kerumah Adung, kemudian suami saksi pergi ke rumah Adung , dan pada saat itu suami saksi berteriak dari arah rumah Adung mengatakan “mang Adung maut” saksi masuk kerumah Adung dan melihat Adung sudah dalam keadaan terbujur kaku nyender didinding rumah dengan posisi duduk dan kaki lurus kedepan dan tangan lurus kedepan dengan kakinya, dan kepala Adung miring kekanan dan saat itu saksi melihat ada tambang yang melingkar dileher korban Adung dan tali tambang warna hijau tersebut terikat diatas kepala korban. Pada saat itu saksi melihat mata korban tertutup, mulut rapat seperti orang meninggal pada umumnya. Pada saat itu saksi meihat korban tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana warna hitam Panjang. Keesokan harinya kamis tanggal 7 November 2019 saat saksi sedang membersihkan kendang ayam saksi melihat ada tambang berwarna hijau sebesar jempol kaki dimana tali tambang tersebut sama seperti tali tambang yang ada dileher korban pada hari Rabu tersebut, kemudian pada saat saksi membakar sampah lalu tambang tersebut ikut terbakar bersama dengan sampah-sampah yang saksi bakar. Saksi tidak sengaja membakar tali tambang tersebut dan tali tambang tersebut sudah ada dibawah tumpukan sampah. Bahwa rumah korban sudah diratakan dengan tanah 2 minggu setelah meninggal.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan sehubungan dengan keterangan saksi Acah dan saksi Cucu yang berbeda keterangan yang di persidangan dengan keterangan di BAP Penyidik, yaitu:

1. Saksi Ahmad Guntur Sarifudin

Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi verbalisan dalam perkara Anung Suwanto alisan Enung Bin Endik. Bahwa saksi menerima laporan saksi Inam pada tanggal 24 Desember 2019 dimana menurut keterangan dari saksi Iman bahwasannya korban Adung yang merupakan ayah kandungnya telah meninggal dunia karena sebelumnya dianiaya oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Maman dan saksi Lamhot melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahwa pada saat saksi melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Saksi melakukan pemanggilan sesuai dengan prosedur yang ada. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut suasana pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada penekanan maupun ancaman terhadap saksi-saksi. Bahwa semua saksi diberikan pertanyaan dan dijawab oleh masing-masing saksi secara lancar dan tanpa adanya paksaan, tekanan dan tidak ada ancaman sams sekali.

1. Saksi Lamhot Gultom

Bahwa pada saksi melukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut bersama rekan saksi yaitu Achmad Guntur dan didampingi juga oleh saksi Maman, dimana suasana pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada penekanan maupun ancaman terhadap saksi-saksi.

1. Saksi Maman Supratman

Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut bersama rekan yaitu Guntur dan didampingi juga oleh saksi Lamhot, dimana suasana pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada penekanan maupun ancaman terhadap saksi.

1. **Keterangan ahli**
2. Dr. Nurul Aida Fathiya Sp. F Binti H. Anwar Amin

Ahli memberikan pendapatnya bahwa jenazah Adung dalam kondisi sudah dalam keadaan membusuk tahap lanjut, tidak utuh, tidak tampak lagi bagian wajah, tidak ada bulu mata dan tidak ada lagi hidung diarea wajah. Pada saat dilakukan otopsi jenazah terdapat adanya tanda intravitalitas luka. Pada dada, bibir dan jaringan leher menunjukkan bahwa korban Adung mengalami kekerasan sebelum meninggal yang dapat menimbulkan kekurangan oksigen pada paru. Ahli mencurigai bebrapa area disekitar leher, dada, perut dan pipi terdapat warna yang berbeda dengan lebam mayat pada umumnya, kemudian saksi melakukan uji laboratorium dengan mengambil beberapa sampel dan kemudian setelah dilakukan uji laboratorium didapatkan hasil: luka-luka

Bahwa setelah dilakukan otopsi jenazah dengan hasil visum et repertum nomor: RVER-01/I2020 Dokpol tanggal 24 Januari 2020 dengan hasil kesimpulan bahwa pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan adanya area kehitaman pada beberapa bagian tubuh yang dapat menunjukan adanya luka akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan organ dalam ditemukan penebalan pembuluh darah jantung tapi saluran tidak tersumbat, sebagian organ dalam tidak dapat dinilai karena kondidi yang telah membusuk, bersadarkan hasil patologi anatomi ditemukan adanya perdarahan pada jaringan paru kiri yang dapat menunjukkan adanya proses kekurangan oksigen ( *hipoksi*) pada jaringan otot dada, kulit, bibir dan jaringan leher ditemukan adanya perdarahan yang merupakan tanda intravitsl luka sebagian besar sampel tidak dapat dinilai karena telah rusak akibat proses pembusukan. “sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena telah mengalami pembusukan, tetapi dengan ditemukannya adanya tanda intravitalitas pada dada, bibir, dan jaringan leher menunjukkan bahwa korban mengalami kekrasan sebelum mati dan menimbulkan kekurangan oksigen pada paru.

1. **Keterangan terdakwa**

Terdakwa telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 yang keterangannya adalah sebagai berikut, bahwa terdakwa menindih korban Adung (alm). Bahwa pada saat itu ibu saksi telah berteriak karena akan dianiaya oleh korban, selanjutnya saksi menghampiri ibu terdakwa dan menghalangi korban yang akan melakukan pemukulan terhadap ibu terdakwa, kemudian korban saat itu sempat masuk kedalam rumah dan kemudian terdakwa menghampiri rumah korban dan menanyakan kepada saksi Adung mengapa hendak menganiaya ibu terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa berada didepan pintu rumah korban. Kemudian korban Adung keluar dari rumah dan ada saat keluar korban langsung terpeleset dan akhirnya terjatuh ketanah depan rumahnya, selanjutnya, karena saksi korban Adung saat itu masih akan memukul ibu saksi dan terdakwa lalu terdakwa kemudian memagang korban karena tenaga korban kuat kemudian korban terjatuh dengan posisi telungkup ditanah dekat sawah tersebut tepatnya didepan rumah korban, selanjutnya setelah korban masih berusaha untuk memukul ibu saksi, selanjutnya terdakwa lalu terdakwa menduduki korban Adung tepatnya dipantat korban, dan pada saat terdakwa menindih korban kurang lebih sekitar 2 (dua) 3 (tiga) menit saat itu terdakwa melihat kondisi Adung agak lemas sambil terdakwa memegang kedua tangan korban, kemudian terdakwa berdiri dan dekat terdakwa dan ibu saksi, namun pada saat itu korban masih marah-marah kepada terdakwa dan ibu saksi, dimana korban mengatakan tanggul sawah tersebut terdakwa yang merusaknya namun terdakwa tidak melakukannya, pada saat sebelumnya terdakwa sudah sempat untuk memperbaiki tanggul sawah tersebut. Pada saat korban masuk kedalam rumah kemudian terdakwa ikut masuk rumah dan mendekati korban dan mengatakan mengapa mau menganiaya ibu terdakwa lalu korban keluar dari rumah dan kemudian korban terpeleset saat terdakwa menghampiri. Selanjutnya korban masuk kedalam rumah dan diikuti oleh terdakwa dan saksi ibu Acah dan sesampainya dirumah korban, terdakwa dan ibu Acah saling bersalaman dan bermanfaatan dengan korban kemudian terdakwa sempat memijit kaki saksi korban saat itu dan pada saat akan pulang korban memberikan beras dan saat hendak keluar dari rumah korban terdakwa melihat korban memukul mukul tangannya kemulut korban lalu terdakwa dan ibu Acah pulang kerumah. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 saat terdakwa sedang membersihkan kendang ayam yang tidak jauh dari rumah korban lalu istri terdakwa yaitu saksi Cucu mengatakan pintu rumah korban terbuka sedikit dan terdakwa disuruh untuk melihat korban kerumahnya, pada saat terdakwa sampai didepan rumah korban dan melihat pintu rumah terbuka sedikit dan terdakwa membuka pintu tersebut, pada saat saksi membuka pintu rumah korban saksi melihat korban sudah terbujur kaku dipinggir dinding rumahnya dengan posisi duduk kaki lurus kedepan dan kedua tangan korban dengan posisi lurus kedepan diatas kakinya kemudian terdakwa melihat adanya tali tambang yang meingkar dileher korban dengan tali diatas kepala korban, pada saat itu terdakwa mendekati korban Adung dan kemudian terdakwa memotong tali tambang tersebut kemudian tali tambang tersebut oleh terdakwa dibawa keluar dari rumah korban Adung dan terdakwa disimpan dibawah batu yang cukup jauh dari rumah korban. Setelah terdakwa menyimpan tali tambang tersebut lalu terdakwa kembali kerumah korban. Terdakwa mengatakan kepada saksi iman yang merupakan anak kandung korban bahwa korban Adung sudah meninggal dunia karena terjatuh.

1. **Barang bukti**

Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan karena dalam statusnya masih daftar Pencarian Barang.

## IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Bagaimana hubungan antara putusan Hakim dan fakta hukum terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anung Bin Endik kepada korban Adung dalam putusan perkara no. 381/Pid.B/2020/PN Blb?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam melihat unsur hilangnya nyawa terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan perkara no. 381/Pid.B/2020/PN Blb?